

SKRIPSI

**PENERAPAN AKUNTANSI PADA KANTOR DESA SAPPA
KECAMATAN BELAWA**

AYU MASTANG

105730504914



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2018

**PENERAPAN AKUNTANSI PADA KANTOR DESA SAPPA
KECAMATAN BELAWA**

SKRIPSI

OLEH

AYU MASTANG

105730504914

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka
Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Strata 1
Akuntansi**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2018

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Muntahal Dan Ibunda Hj. Setto, Yang Senantiasa Mengiringi Langkahku Dengan Doa Dan Dukungan Yang Tiada Hentinya. Keempat Kakak-Kakakku, Yang Menjadi Pelindungku Yang Selalu Memberiku Semangat Dan Motivasi. Seluruh Keluarga Besarku Yang Selalu Memberi Nasehat, Dukungan Baik Dari Segi Material Maupun Non-Material.

MOTTO

“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak.”

(Aldus Huxley)

Tidak ada yang tidak mungkin
Apapun dapat terjadi selama kita yakin

(Penulis)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Penerapan Akuntansi Pada Kantor Desa Sappa
Kecamatan Belawa"

Nama Mahasiswa : Ayu Mastang

No. Stambuk/NIM : 105730504914

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah di periksa dan di ujikan di depan Panitia
Penguji Skripsi Strata Satu (1) pada tanggal 27 Oktober 2018 di Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar


Makassar, 27 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Andi Jany'an, SE.,M.Si
NIDN. 0902116603



Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA.CSP
NIDN. 090515880

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi Akuntansi,


Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903 076


Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA.CSP
NBM: 107 3428





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **AYU MASTANG**, NIM : **105730504914**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : Tahun 1440 H/2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Safar 1440 H
27 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Ansyarif Khalid, SE., M.Si.Ak.CA 
2. Faidhul Adzim, SE., M.Si 
3. Chairul Ichsan, SE., M.Ak 
4. Ramly, SE., M.Si 

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar





FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Mastang
Stambuk : 105730504914
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Penerapan Akuntansi Pada Kantor Desa Sappa Kecamatan Belawa".

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 27 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,



Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi,



Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903 078

Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.CA.CSP
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "Penerapan Akuntansi Pada Kantor Desa Sappa Kecamatan Belawa"

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua Ayahanda Muntahal dan Ibunda Hj. Setto yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.CA.CSP, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Linda Arisanty Razak, SE.,M.Si.Ak.CA, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Ishak, SE.,M.Si.,Ak, selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan motivasi dan nasehat.
6. Bapak Dr. Andi Jam'an, SE.,M.Si, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
7. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.CA.CSP, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
9. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
10. Kepala Desa dan seluruh staf kantor Desa Sappa yang telah memberi izin meneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
11. Teman-teman Akuntansi 10 angkatan 2014 yang telah banyak membantu selama perkuliahan.

12. Terima kasih teruntuk semua pihak yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya pada lingkungan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Akhirnya, semoga segenap aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan Ridho dari-Nya. Amin.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Makassar, 27 Oktober 2018

AYU MASTANG

ABSTRAK

AYU MASTANG, 2018. *Penerapan Akuntansi Pada Kantor Desa Sappa Kecamatan Belawa* dibimbing oleh Bapak Andi Jam'an dan Bapak Ismail Badollahi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pada desa sappa kecamatan belawa. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa laporan pengelolaan keuangan desa sudah memenuhi standar pencatatan keuangan desa seperti yang tercantum dalam laporan APBDesa, selain itu penjabaran laporan keuangan desa juga memberikan informasi terkait hasil dari penganggaran sebagai bagian dari kegiatan akuntansi desa yang terinci dalam laporan realisasi bahwa dalam anggaran masih mengalami kekurangan dalam hal penganggaran.

Kata Kunci : Penerapan Akuntansi Desa

ABSTRACT

AYU MASTANG, 2018. *The application of accounting at the village office of Sappa in the Belawa sub-district* guided by Mr. Andi Jam'an and Mr. Ismail Badollahi, majoring in accounting at the Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar.

This study aims to determine the application of accounting in the village of Sappa, Belawa district. The analytical method used is descriptive qualitative analysis method using data collection techniques, namely interviews, documentation and observations.

The results of the research showed that the village financial management report had fulfilled the village financial recording standards as stated in the APBDesa report, besides the elaboration of the village financial report also provided information related to the results of budgeting as part of the village accounting activities detailed in the realization report that in the budget still experiencing deficiencies in terms of budgeting.

Keywords : Application of Village Accounting

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Teori	5
1. Akuntansi Desa dan Keuangan Desa	5

2. Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa).....	15
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).....	15
4. Sumber Dana Pemerintah yang di terapkan dalam Akuntansi Desa	19
B. Tinjauan Empiris	24
C. Kerangka Konsep	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Fokus Penelitian	36
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	37
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Instrumen Penelitian	38
G. Teknik Analisis	38
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	40
A. Profil Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo	40
B. Visi dan Misi	45
C. Struktur Organisasi	46
D. Deskripsi Tugas dan Wewenang Aparatur Desa	47
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Kebijakan Akuntansi Desa sesuai Undang-Undang No. 6 tahun 2014	50
B. Penerapan dan Pengelolaan Keuangan Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.....	51

C. Tahapan Penyusunan Pengelolaan Akuntansi Desa di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo	57
D. Penjabaran Anggaran dan Realisasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sappa.....	62
E. Pembahasan.....	69
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
DAFTAR LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Sappa	42
Tabel 4.2	Data Dasar Penduduk Berdasarkan Agama Di Desa Sappa	43
Tabel 5.1	Ringkasan Laporan APBDesa	63
Tabel 5.2	Rincian Laporan Realisasi Desa Sappa	65

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Siklus Manajemen Keuangan Desa	10
Gambar 2.2	Kerangka Konsep	35
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masalalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 71 tahun 2010 tentang Keuangan Negara dan Daerah yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD.

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*opennes*) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi yang dimaksudkan terutama dalam hal informasi keuangan dan pengelolaan keuangan yang harus dilakukan dalam bentuk relevan dan mudah dipahami. Pencapaian suatu transparansi dan

akuntabilitas public dalam pemerintahan desa dengan cara menerapkan adanya sebuah system akuntansi pemerintah desa yang *transparency* dan *accountable*, sehingga diharapkan dengan adanya sistem akuntansi pemerintah desa dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pengelolaan keuangan daerah serta digunakan untuk mengambil kebijakan berdasarkan informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

Salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Pusat terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan mengalokasikan sumber pendanaan keuangan desa yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang di transfer melalui Pemerintah Kabupaten/Kota. Dimana ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72). Yang di transfer secara bertahap dan sebelum mengalokasikan dana tersebut pihak Pemerintah terlebih dahulu memperhatikan jumlah nominal yang akan diberikan kepada tiap-tiap desa, dikarenakan setiap desa akan menerima dana yang berbeda-beda tergantung dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

Desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan atas pertanggungjawaban realisasi anggaran terhadap dana yang telah digunakan tersebut. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan harapan laporan keuangan desa yang telah dihasilkan dapat memberikan

informasi yang lengkap, cermat, akurat, tepat waktu sesuai dengan periode yang bersangkutan, akuntabel dan transparan, dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dapat menyebabkan akuntansi cepat diterima dan diakui.

Fenomena pelaporan keuangan pada laporan keuangan pemerintahan desa merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya didalam laporan keuangan pemerintahan desa masih banyak data yang disajikan tidak sesuai dengan realisasi dan terdapat kekeliruan dalam pelaporannya.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sappa Kecamatan Belawa dengan alasan 1) Peneliti ingin mengetahui apakah akuntansi keuangan pada Desa Sappa Kecamatan Belawa sudah berjalan dengan baik dan transparansi; 2) Ada ikatan emosional antara peneliti dengan aparat pemerintahan masyarakat Desa Sappa. Sehingga memudahkan pengumpulan data terkait penelitian. Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Akuntansi Keuangan pada Kantor Desa Sappa Kecamatan Belawa".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : "Bagaimana penerapan akuntansi di Kantor Desa Sappa Kecamatan Belawa".

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : "Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi di Kantor Desa Sappa Kecamatan Belawa".

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memiliki manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai penerapan akuntansi di Desa Sappa Kecamatan Belawa. Penelitian ini juga bermanfaat bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lanjutan terkait penerapan akuntansi desa.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi guna kemajuan bagi desa dalam menjalankan dan menerapkan akuntansi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Akuntansi Desa dan Keuangan Desa

1.1 Akuntansi Desa

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Sujarweni, 2015:17).

Karakteristik penting akuntansi desa, meliputi hal-hal sebagai berikut (IAI-KASP, 2015 : 6):

- a. Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan desa.
- b. Akuntansi desa sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan.
- c. Informasi keuangan terkait suatu entitas (pemerintah desa).
- d. Informasi dikomunikasikan untuk pemakai informasi keuangan desa dalam pengambilan keputusan.

Kelemahan Akuntansi Desa

Beberapa kelemahan akuntansi desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 adalah :

1. Penggunaan basis kas menyebabkan beberapa masalah seperti : penerimaan atau pengeluaran yang sifatnya non-kas tidak

tercermin dalam laporan keuangan; asset non-kas dan kewajiban tidak tercatat secara akuntansi; dan laporan operasional tidak bisa disusun.

2. Penggunaan *single entry* menyebabkan Laporan Kekayaan Milik Desa tidak bisa disamakan dengan neraca yang seharusnya mencerminkan persamaan dasar akuntansi "aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas". Laporan Kekayaan Milik Desa juga tidak dihasilkan dari catatan transaksi selama satu periode akuntansi sehingga validitasnya masih bisa diragukan.
3. Tidak ada kewajiban membuat catatan atas laporan keuangan sehingga informasi yang disajikan belum tentu memberikan informasi yang lengkap kepada pengguna laporan keuangan.
4. Belum terlihat konsep konsolidasi laporan keuangan desa dengan laporan keuangan pemerintah daerah padahal desa memperoleh alokasi dana baik dari pemerintah pusat maupun daerah yang ditransfer melalui APBD.

Siklus Akuntansi Desa

Siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang di mulai saat terjadi transaksi.

Tahapan-tahapan siklus akuntansi antara lain :

1) Tahap pencatatan

Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai.

2) Tahap penggolongan

Tahap selanjutnya adalah setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

3) Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. Sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar.

4) Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini :

- a. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini berisi jumlah anggaran

dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.

- b. Laporan Kekayaan Milik Desa. Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

1.2 Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa di antaranya adalah Masyarakat Desa, Perangkat Desa, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Pusat.

Laporan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa :

- a. Anggaran
- b. Buku kas
- c. Buku pajak
- d. Buku bank
- e. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)


Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut :

- a. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang di tuangkan dalam penyusunan anggaran.
- b. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
- c. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
- d. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.
- e. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan-pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Siklus Manajemen Keuangan Desa

Khusus di tingkat desa, pelaksanaan manajemen keuangan desa dilakukan secara sederhana, yakni berupa pencatatan penerimaan dan pengeluaran.



Gambar 2.1 Siklus Manajemen Keuangan Desa
Sumber: Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa (2015)

Manfaat Manajemen Keuangan Desa dalam Pelaksanaan Tugas Utama :

1. Mengetahui permasalahan dalam rangka penyediaan layanan publik di desa.
2. Menyusun rencana dan merumuskan tujuan.
3. Mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman dalam perencanaan.
4. Sebagai acuan dalam penetapan anggaran desa.
5. Sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan desa.

1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa mencakup: 1) perencanaan (penyusunan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); 2) Pendapatan dan belanja; 3) Pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain; 4) Pembelanjaan atau alokasi.

Adapun urutan dari pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

- a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
- c. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

2. Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan

- a. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
- b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Pelaporan

- a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa: (a) laporan semester pertama; dan (b) laporan semester akhir tahun.
- b. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.

- c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - d. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban
- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
 - d. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: (a) format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan; (b) format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan; dan (c) format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Sifat pengelolaan keuangan desa ada tiga yaitu partisipatif, transparan, dan akuntabel. Partisipatif berarti melibatkan berbagai

pihak dalam pengelolaan keuangan desa (*bottom up*), transparan berarti terbuka dalam pengelolaan, tidak ada yang dirahasiakan, dan akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun meteril (Effrianto, 2016: 5).

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut.

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2. Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa)

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa yang merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab.

Latar belakang dan tujuan SAPDesa tersebut disusun oleh komite standar akuntansi pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari badan pemeriksa keuangan. Penyusunan SAPDesa dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (*due process*). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut (Sujarweni, 2015:33) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa

untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Fungsi Anggaran Desa

Anggaran Desa mempunyai fungsi utama yaitu sebagai berikut :

a. Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- 1) Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- 2) Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
- 3) Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
- 4) Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

b. Alat Pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanda adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

c. Alat Kebijakan Fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi.

d. Alat Koordinasi dan Komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan koordinasi dan komunikasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan keseluruhan perangkat desa.

e. Alat Penilaian Kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

f. Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisiensi. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

Komponen dalam anggaran desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas akun-akun sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa
3. Pembiayaan Desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok: 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri atas jenis yaitu hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, serta lain-lain pendapatan asli desa; 2) Transfer, terdiri atas jenis yaitu Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota; 3) Kelompok pendapatan lain-lain, terdiri atas jenis yaitu hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, serta Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas kelompok: 1) Penyelenggaraan pemerintahan desa, terdiri atas jenis yaitu Penghasilan tetap dan tunjangan, serta operasional perkantoran; 2) Pelaksanaan pembangunan desa; 3) Pembinaan kemasyarakatan desa; 4) Pemberdayaan masyarakat desa; 5) Belanja tak terduga.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok: 1) Penerimaan pembiayaan, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Pencairan dana cadangan, dan Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; 2) Pengeluaran pembiayaan, mencakup Pembentukan dana cadangan, dan Penyertaan modal desa.

4. Sumber Dana Pemerintah yang Diterapkan Dalam Akuntansi Desa

1) Pendapatan Asli Desa (PAD)

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, PADesanya yaitu berupa hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dan lain-lain pendapatan asli desa.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri atas :

- a. Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada semua objek pajak, seperti orang/badan, benda bergerak/tidak bergerak.
- b. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata.

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba deviden, penjualan saham milik daerah.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2) Dana Desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Dana Desa (DD) adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran dan belanja Negara di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan diluar Dana Transfer Daerah secara bertahap.

Adapun tujuan Dana Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa;
- b. Mengentaskan kemiskinan;
- c. Memajukan perekonomian desa;
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa; serta
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

3) Alokasi Dana Desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber ADD ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui

kas desa sebagian dari anggaran sendiri untuk dana rangsangan program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di desa.

Pasal 90 ayat 3 dan 5 undang-undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan kewenangan desa dapat ditugaskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah pusat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan, kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan peraturan diatas jelas bahwa setiap desa akan mendapatkan anggaran dana desa baik dari pusat maupun daerah yang menjadi sumber keuangan dan kekayaan desa.

Adapun maksud dan tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah:

a. Maksud

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;

- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desadalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

c. Sasaran

Sasaran utama Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

- 1) Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
- 4) Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa

Pengelolaan Alokasi Dana

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.

- c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- e. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

4) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, bagi hasil yang merupakan komponen sumber dari pendapatan desa disini yaitu, bagi hasil pajak daerah/kabupaten dan retribusi daerah. Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.

Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan:

- a. 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa;
- b. 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

B. Tinjauan Empiris

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Penerapan Akuntansi pada desa adalah sebagai berikut :

Junaidi (2015) melakukan penelitian tentang Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa di Indonesia. Tulisan ini didasarkan pada penelitian deskriptif yang menjelaskan bagaimana akuntansi dapat mempengaruhi perilaku kepala desa. Ruang lingkup transaksi keuangan entitas desa relatif lebih kecil dari pemerintah daerah, namun mencakup semua rekening yang terdapat dalam pemerintah daerah. Ada banyak peraturan yang menjadi acuan dalam menyusun laporan keuangan dapat mengakibatkan kompleksitas pada petugas akuntansi desa. Masalah lainnya adalah kurangnya pengalaman dan pengetahuan akuntan desa yang menyusun laporan keuangan.

Muawamah Widiawati (2013) melakukan penelitian tentang Penerapan Akuntansi Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Usaha Bersama Desa Sialang Rindang, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif analitik yaitu dengan menggambarkan data yang telah ada kemudian diambil kesimpulan dan metode kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan piutang usaha yang dilakukan oleh pihak Bumdes hanya sebatas pada saat piutang usaha timbul dan pada saat pemindahan ke catatan Kas Harian Modal Kerja serta pihak Bumdes tidak membuat penyisihan piutang tak tertagih dan hanya menyajikan nilai bruto piutang usaha di neraca. Selain itu, sistem pengawasan piutang usaha

yang diterapkan pada Bumdes termasuk dalam sistem pengawasan yang baik.

Lisyanti (2013) melakukan penelitian tentang Analisis Akuntansi Aktiva Tetap Pada Koperasi Unit Desa Sumber Makmur Kecamatan Kepenuhan, Dalam melakukan penyusutan KUD Sumber Makmur menggunakan metode garis lurus yang lebih mudah dan menguntungkan. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan uraian dari teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya maka diambil suatu hipotesis yaitu diduga laporan keuangan KUD Sumber Makmur telah menyajikan akuntansi aktiva tetap yang tepat.

Ayu Komang Dewi Lestari, Anantawikrama Tungga Atmadja dan I Made Pradana Adiputra (2014) melakukan penelitian tentang Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada deskripsi setiap persepsi dan perilaku manusia. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, antara lain; 1) Reduksi Data, 2) Penyajian Data, dan 3) Menarik Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Pakraman Kubutambahan tidak melibatkan seluruh Krama Desa Pakramannya melainkan hanya melalui perwakilan. 2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana (sistem tiga kolom, yaitu debet, kredit dan saldo). 3) Dengan adanya modal sosial khususnya kepercayaan, Pengurus Desa Pakraman Kubutambahan menyadari bahwa akuntansi

merupakan instrument akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di Desa Pakraman.

Ratih Anggraini dan Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP.(2017) melakukan penelitian tentang Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jelasnya pembagian data infrastruktur yang digunakan dalam penerapan Silokdes. Indikator Infrastruktur legal yaitu berpedoman Pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 tahun 2014. Indikator Infrastruktur Instusional, Desa Mancon merupakan desa Koordinator di Kecamatan Wilangan dalam penerapan Silokdes. Indikator Infrastruktur Manusia, operator Silokdes Desa Mancon berjumlah satu orang. Indikator Infrastruktur Teknologi, sarana dan prasarana yang di memiliki Mancon untuk mendukung pelaksanaan penerapan Silokdes sudah baik dan sudah lengkap. Indikator Strategi Pemikiran Pemimpin, Kepala Desa Mancon memiliki memiliki visi dan misi yang sejalan dengan penerapan Silokdes.

Hanif Yusuf Seputro, Sulistya Dewi Wahyuningsih, dan Siti Sunrowiyati (2017) melakukan penelitian tentang Potensi Fraud dan Strategi Anti Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis. Pengumpulan data menggunakan wawancara informan, dokumentasi dan data-data terkait pengelolaan dana desa. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa potensi fraud pada pengelolaan keuangan desa di Indonesia cukup mengkhawatirkan mulai dari proses perencanaan,

implementasi dan pelaporan. Potensi masalah yang muncul ada dalam regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia. Strategi anti fraud yang dapat diterapkan antara lain dengan menerapkan e-budgeting pada keuangan desa, peningkatan kompetensi SDM pengelola dan pendamping keuangan desa. Penerapan dana desa di Indonesia merupakan program baru pemerintah, sehingga masih sedikit penelitian yang dilakukan terutama penelitian dengan konteks strategi anti fraud.

Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo, dan Agus Widodo (2016) melakukan penelitian tentang Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan yang dialami desa terkait pengelolaan dana desa dan memberikan bimbingan pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama yang timbul adalah rendahnya pengetahuan dari kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113/2015. Hal itu ditambah lagi dengan belum adanya tenaga pendamping dari Kabupaten Boyolali untuk membantu pengelolaan dana desa. Penelitian ini mengusulkan sistem terkomputerisasi untuk pelaporan dana desa sebagai solusi.

Iga Vidya Marvanti dan Sugeng Praptoyo (2017) melakukan penelitian tentang Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi dan Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan Alokasi Dana Desa yang dipakai yaitu dengan menggunakan program *Microsoft Excel* yang berupa Buku Kas Umum dan Buku Kas

Pembantu Penerimaan serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran. Sedangkan untuk Pengelolaan Keuangan tahun 2015 cukup baik dan realistis karena sudah tersusun di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dimana salah satu dari sumber Pendapatan Desa tersebut di peroleh berupa Alokasi Dana Desa yang dialokasikan untuk penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, operasional perkantoran meliputi belanja pakai habis, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman rapat, dan honorarium pengelola keuangan, tunjangan BPD, pengembangan sistem administrasi dan informasi desa, serta penyusunan produk hukum desa.

Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman (2014) melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirangkum bahwa penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sudah berdasarkan pada prinsip tanggungjawab maupun prinsip tanggungjawab dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo (2015) telah melakukan penelitian tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen keuangan Desa Kepatihan sudah

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Hambatan utamanya adalah belum efektifnya pelatihan para perangkat desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan perhatian khusus dari aparat pemerintah desa secara berkelanjutan.

Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI dan JUDUL	METODE	HASIL
1.	Junaidi (2015). Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa Di Indonesia	Penelitian Kualitatif	1. Diperlukan suatu peraturan yang sifatnya teknis dan terpadu yang dapat dijadikan acuan bagi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) untuk menyusun laporan keuangan keuangan desa. 2. Kompilasi, analisis dan publikasi laporan keuangan antar desa menjadi tugas Pemda agar terjadi budaya kompetitif untuk mensejahterakan desa. 3. Diperlukan landasan hukum untuk memanfaatkan dana cadangan guna diinvestasikan pada instrument keuangan untuk memperoleh return yang relatif besar.
2.	Muawamah Widiawati (2013). Penerapan	Penelitian kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan piutang usaha yang dilakukan oleh pihak Bumdes hanya sebatas pada

	Akuntansi Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Usaha Bersama Desa Sialang Rindang		saat piutang usaha timbul dan pada saat pemindahan ke catatan Kas Harian Modal Kerja serta pihak Bumdes tidak membuat penyisihan piutang tak tertagih dan hanya menyajikan nilai bruto piutang usaha di neraca. Selain itu, sistem pengawasan piutang usaha yang diterapkan pada Bumdes termasuk dalam sistem pengawasan yang baik.
3.	Lisyanti (2013). Analisis Akuntansi Aktiva Tetap Pada Koperasi Unit Desa Sumber Makmur Kecamatan Kepenuhan	Penelitian kualitatif	Dari hasil penelitian ini diketahui tentang bagaimana KUD Sumber Makmur menyajikan Aktiva Tetap pada laporan keuangan yang dipublikasikan setiap tahunnya pada anggota koperasi dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Laporan keuangan yang dibuat oleh KUD Sumber Makmur meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang terdiri dari penjelasan pos-pos yang terdapat pada neraca dan daftar aktiva tetap. Penyajian aktiva tetap dalam neraca telah sistematis dimana akumulasi penyusutan disajikan sebagai pengurang dari harga perolehan aktiva tetap. Namun laporan laba rugi yang disajikan oleh KUD Sumber Makmur kurang akurat. Karena akumulasi penyusutan tidak di sajikan dalam laba rugi koperasi. KUD Sumber makmur juga telah memperincikan segala biaya yang menjadi beban pengeluaran kas atas aktiva tetap dalam laporan arus kas berupa daftar pengeluaran kas. Dalam

			melakukan penyusutan KUD Sumber Makmur menggunakan metode garis lurus yang lebih mudah dan menguntungkan.
4.	Ayu Komang Dewi Lestari, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan I Made Pradana Adiputra (2014). Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali <i>(Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintahan)</i>	Penelitian kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di <i>Desa Pakraman</i> Kubutambahan tidak melibatkan seluruh <i>Krama Desa Pakramannya</i> melainkan hanya melalui perwakilan. 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana (sistem tiga kolom, yaitu debet, kredit dan saldo). 3. Dengan adanya modal sosial khususnya kepercayaan, Pengurus <i>Desa Pakraman</i> Kubutambahan menyadari bahwa akuntansi merupakan instrument akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di <i>Desa Pakraman</i>.
5.	Ratih Anggraini, Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. (2017). Penerapan Sistem	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Berdasarkan penelitian tentang Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan


	Pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk		Desa (Silokdes) di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk sudah berjalan dengan baik meskipun belum sepenuhnya berjalan secara maksimal, karena terdapat beberapa kendala ataupun hambatan tersebut.
6.	Hanif Yusuf Seputro, Sulistya Dewi Wahyuningsih, dan Siti Sunrowiyati (2017). Potensi <i>Fraud</i> Dan Strategi Anti <i>Fraud</i> Pengelolaan Keuangan Desa	Penelitian ini menggunakan paradigma kritis	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa potensi <i>fraud</i> pada pengelolaan keuangan desa di Indonesia cukup mengkhawatirkan mulai dari proses perencanaan, implementasi dan pelaporan.
7.	Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo, dan Agus Widodo (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama yang timbul adalah rendahnya pengetahuan dari kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113/2015. Hal itu ditambah lagi dengan belum adanya tenaga pendamping dari Kabupaten Boyolali untuk membantu pengelolaan dana desa.
8.	Iga Vidya Marvanti, Sugeng Praptoyo (2017). Alokasi Dana	Penelitian deskriptif dengan pendekatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan Alokasi Dana Desa yang dipakai yaitu dengan menggunakan program <i>Microsoft Excel</i>

	Desa Dalam Perspektif Akuntansi Dan Keuangan	kualitatif	yang berupa Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Penerimaan serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran. Sedangkan untuk Pengelolaan Keuangan tahun 2015 cukup baik dan realistis karena sudah tersusun di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
9.	Dwi Febri Arifiyanto, Taufik Kurrohman (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan program Alokasi Dana Desa di 10 desa se Kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi guna pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). 2. Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan. Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan ini masih sebatas pada pertanggungjawaban fisik, sedangkan dari sisi administrasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. 3. Pertanggungjawaban program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari secara teknis maupun

			<p>pertanggungjawaban sudah cukup baik. Pertanggungjawaban pengelola ADD kepada masyarakat yakni dengan bentuk fisik sedangkan kepada pemerintah di atasnya dalam bentuk laporan yang petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.</p> <p>4. Program Alokasi Dana Desa merupakan konsep ideal Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka mempercepat pembangunan desa, ternyata mendapat respon yang positif dari masyarakat.</p>
10.	<p>Suci Indah Hanifah, Sugeng Praptoyo (2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes)</p>	<p>Penelitian Kualitatif</p>	<p>Manajemen keuangan Desa Kapatihan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Hambatan utamanya adalah belum efektifnya pelatihan para perangkat desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan perhatian khusus dari aparat pemerintah desa secara berkelanjutan.</p>

C. Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada penelitian ini memberikan gambaran tentang manajemen keuangan desa secara akuntabel. Kerangka konsep ini akan memberikan kemudahan kepada peneliti dalam memecahkan masalah penelitian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap objek masalah penelitian. Berikut adalah kerangka konsep yang dibangun dalam memecahkan masalah dalam penelitian.



Gambar 2.2 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Yusuf (2014: 328) penelitian kualitatif mencoba mencari makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multi metode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.

B. Fokus Penelitian

Metode ini dipilih oleh peneliti karena yang menjadi fokus penelitian ini adalah Penerapan Akuntansi, peneliti ingin mencari deskripsi mendetail tentang fokus penelitian tersebut, dengan cara mengetahui pendapat langsung dari orang-orang yang mengelola Dana Desa. Peneliti juga ingin mencari tahu bagaimana pandangan masyarakat Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo terkait Pengelolaan Keuangan.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Tempat yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pada Desa Sappa Kecamatan Belawa.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini yang mejadi data primer adalah hasil jawaban responden pada wawancara dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berupa data-data telah tersedia yang dapat diperoleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui jurnal dan informasi yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu di Desa Sappa Kecamatan Belawa.

2. Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dan mendalam dengan perangkat desa yang menjadi responden pada penelitian ini.
3. Dokumentasi (*documentation*) yaitu teknik pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen lembaga yang sesuai dengan masalah yang dibahas.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Penulis menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dan menggunakan alat perekam selama wawancara dilakukan. Pokok permasalahan ini dapat berkembang sehingga penulis menemukan informasi lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut selama wawancara berlangsung.

G. Teknik Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah data yang mengacu pada transformasi data mentah kedalam suatu bentuk yang akan membuat pembaca lebih mudah memahami dan menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan. Sementara kualitatif adalah meramu sendiri data atau mencari sendiri data dengan melakukan observasi langsung pada Objek. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan

keuangan desa yang transparan dan bertanggung jawab, diperlukan pengaturan mengenai pertanggungjawaban keuangan desa. Serta prinsip akuntansi berlaku umum dalam standar akuntansi pemerintahan dan menginterpretasi hasil analisa tersebut atas perbandingan antara pelaksanaan dan PSAP yang mengatur tentang keuangan desa yaitu meliputi beberapa pos yang harus terdapat dalam laporan keuangan desa baik itu APBDes maupun laporan realisasi yaitu:

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus / defisit
5. Penerimaan dana
6. Pembiayaan netto
7. Sisa anggaran

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Sejarah lahirnya Desa Sappa adalah hasil pemekaran dari Desa Wele, tapi Sappa sudah ada sejak jaman dulu, dalam bahasa Bugis artinya sama atau persegi panjang sama lebar, itu berarti suatu daerah yang subur dikelilingi sawah dan kebun ditengah-tengahnya melintang sungai Bila sepanjang 15 Km dan dihilir terdapat Danau CacaE dan Lalongpakka, setelah pemekaran dan difenitif Sappa dibagi dalam Tiga Dusun yaitu Bola Mallimpong, Lonra, dan Tippulu.

Pemerintah pertama di Desa Sappa (dulu Desa Wele) dipimpin oleh H. Baharuddin yang masa jabatannya berakhir tahun 1967. Tahun 1967-1975 dipimpin oleh M. Yusuf, sedangkan tahun 1975-1983 yang menjadi Kepala Desa Andi Cinta. Setelah Difenitif tahun 1983 Kepala Desa pertama adalah Usman Uru dan Menjabat sampai tahun 1991 Priode kedua tahun 1991-1999 Sake Takko, Sappa dibagi menjadi 3 wilayah yaitu Wanua Lonra, Wanua Bola Mallimpong dan Wanua Tippulu. Periode selanjutnya tahun 2000-2008 dipimpin oleh Mahyuddin Kuruda, sedangkan tahun 2008-2014 dipimpin oleh Palaloi Uru, SE.

Pemilihan Kepala Desa Sappa tahun 2015, diikuti 4 kandidat di antaranya, Andi Baso Tancung, SH, M. Sabhan, Palaloi Uru, SE, dan Mustakim, S.Pd.,M.Si dan sebagai kandidat terpilih yakni Mustakim, S.Pd.,M.Si sebagai Kepala Desa Sappa Periode 2015-2021. Desa Sappa dibagi menjadi 3 dusun yaitu Dusun Lonra, Dusun Bola Mallimpong, dan Dusun Tippulu. Pengangkatan Kepala Dusun I pada tahun 1983, ditunjuk

langsung oleh Kepala Desa saat itu yaitu Usman Uru. Periode selanjutnya tahun 2015 sampai sekarang Amiluddin untuk Dusun Bola Mallimpong, H. Muh. Arif Junaidy sebagai Kepala Dusun Lonra, dan Syarifuddin sebagai Kepala Dusun Tippulu.

1. Kondisi Geografis

Desa Sappa merupakan salah satu dari 9 Desa di wilayah Kecamatan Belawa. Desa ini terletak 7 Km ke arah Utara dari Ibukota Kecamatan Belawa. Desa Sappa memiliki batas-batas Wilayah Desa :

Sebelah Barat : Desa Ongkoe
Sebelah Selatan : Kelurahan Malakke
Sebelah Timur : Desa Wele
Sebelah Utara : Desa Kampale Kab. Sidrap

Iklim Desa Sappa sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau, Penghujan, dan Pancaroba. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan keadaan masyarakat di Desa Sappa Kecamatan Belawa.

2. Kondisi Demografis

a. Pendidikan

Potensi sumber daya manusia Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo masih sangat minim, dengan tingkat pendidikan Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Data Dasar Penduduk. Jumlah penduduk Desa Sappa menurut jenis pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa
Sappa Kecamatan Belawa

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Yang Akan Masuk Usia TK	200
2	SD/Sederajat	1.721
3	SLTP	815
4	SLTA	333
5	Diploma Satu, Dua, Tiga (D1, D2,D3)	63
6	Strata Satu (S1)	64
7	Strata Dua (S2)	8
8	Tidak/Belum Sekolah	744
Jumlah		3.948 Orang

(Sumber : Profil Desa Sappa, 2014)

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa 200 orang penduduk Desa Sappa baru akan memasuki usia TK. Setelah itu sebanyak 1.721 orang hanya sampai tingkat SD, 815 orang hanya sampai ke tingkat SLTP, dan penduduk Desa Sappa yang hanya sampai ke tingkat SLTA sebanyak 333 orang. Penduduk yang tidak tidak/belum sekolah sebanyak 744 orang. Jumlah Diploma Satu, Dua, Tiga (D1, D2, D3) sebanyak 63 orang, Srata Satu (S1) sebanyak 64 orang, dan Strata Dua (S2) 8 orang menungkapkan bahwa hanya sedikit masyarakat yang sadar akan pentingnya melanjutkan pendidikan ke tingkat Universitas.

b. Agama

Banyaknya penduduk berdasarkan Agama dari hasil data dasar Desa Sappa Kecamatan Belawa dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Data Dasar Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Sappa
Kecamatan Belawa

No.	Dusun	Total Penduduk (Jiwa)	Agama (orang)	
			Islam	Non Islam
1	Dusun Lonra	1814	1814	0
2	Dusun Tippulu	1787	1787	0
3	Dusun Bolamallimpong	706	706	0
Total		4307	4307	0

(Sumber : Data Primer Desa Sappa Kecamatan Belawa, 2014)

Tabel di atas menunjukkan jumlah masyarakat yang beragama Islam dan Non Islam per Dusun yang mana Desa Sappa ini memiliki 3 Dusun. Adapun jumlah masyarakat yang beragama Islam sebesar 4.307 orang sedangkan yang Non Islam 0 orang. Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah masyarakat di Desa Sappa semuanya Beragama Islam.

c. Sarana dan Prasarana

1) Pemerintahan

Desa Sappa Kecamatan Belawa memiliki 1 buah Kantor Desa. Di kantor desa terdapat ruang Kepala Desa, Staf Jabatan Desa, juga terdapat sebuah ruangan serba guna yang biasa digunakan masyarakat untuk rapat dan acara lainnya.

2) Ibadah

Di desa Sappa terdapat 7 buah Masjid yang di antaranya terletak di Dusun Lonra, Dusun Tippulu, dan Dusun Bolamallimpong.

3) Pendidikan

Terdapat 7 buah Taman Kanak-kanak/PAUD, 8 buah Sekolah Dasar, 1 buah SLTP, 1 buah MTs, dan 10 buah TPA.

4) Kesehatan

Di desa sappa terdapat 1 buah Puskesmas, 1 buah Posyandu, dan 1 buah Poskedes yang terletak di sebelah Utara kantor Desa.

d. Kondisi Ekonomi

Kondisi Ekonomi Desa Sappa sampai dengan tahun 2015, terjadi peningkatan setiap tahun meskipun pertumbuhannya lambat akibat dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah dan belum adanya Lembaga Ekonomi di Desa yang memadai, tapi dalam kebijakan kedepannya semoga dapat diupayakan segala hal yang menghambat untuk di carikan solusi.

Pertumbuhan makro ekonomi desa sappa pada pertumbuhan ekonomi tahunan yang cenderung tumbuh positif setiap tahunnya selalu diupayakan secara maksimal, terutama kontribusi dari sektor utama PDRB Desa Sappa, yaitu sektor ekonomi pertanian, perkebunan dan peternakan.

Pertumbuhan Ekonomi Desa Sappa mayoritas ditunjang oleh mikro dan kecil yang mencapai 79,8% dari total unit usaha. Mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil adalah petani yang patut diberdayakan

untuk mudah mengakses pada sumber-sumber ekonomi berupa modal, pengetahuan, informasi, keterampilan dan lainnya.

Salah satu permasalahan mendasar kesejahteraan para pelaku usaha adalah aksesibilitas pada sumber permodalan dari lembaga keuangan bank maupun non bank serta membangun suatu system yang berkelanjutan agar masyarakat mampu mengakses dengan sendirinya ke lembaga keuangan.

B. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo yaitu :


Visi :

“Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik, Bersih, Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa yang Adil, Berkarakter, Aman dan Sejahtera serta Bermartabat”.

Misi :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana umum guna mendukung kelancaran perekonomian masyarakat.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sumber keuangan dan pengeluaran desa.
3. Reformasi sistem aparatur Pemerintah Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Mengedepankan musyawarah mufakat antar anggota masyarakat.
5. Peningkatan aktivitas kehidupan beragama, dengan mengoptimalkan jemaah ataupun acara Ta'lim dalam masyarakat.
6. Peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

C. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sappa Kecamatan Belawa

Sumber : Profil Desa Sappa Kecamatan Belawa

D. Deskripsi Tugas dan Wewenang Aparatur Desa

1. Kepala Desa

Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan. Kepala Desa memiliki kewenangan untuk :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
- d. Menetapkan PPKD;
- e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. Menyetujui RAK Desa; dan
- g. Menyetujui SPP.

2. Sekertaris Desa

Sekertaris Desa selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa memiliki tugas :

- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDDesa;
- b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDDesa dan rancangan perubahan APBDDesa;
- c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
- d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan Perubahan Penjabaran APBDDesa;

- e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- g. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- h. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

3. Kaur dan Kasi

Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

4. Kaur Keuangan

Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun RAK Desa; dan

- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Akuntansi Desa sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa yang merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, dikelola dengan transparan dan bertanggungjawab.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan keuangan Desa yang transparan dan bertanggungjawab, diperlukan pengaturan mengenai pertanggungjawaban keuangan Desa.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Desa diwujudkan dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Desa. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan Desa yang memadai, Laporan Keuangan Pemerintahan Desa disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa).

B. Penerapan dan Pengelolaan Keuangan Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Penerapan pencatatan akuntansi keuangan Desa yang ada di Desa Sappa Kecamatan Belawa, saat ini menggunakan sistem pencatatan akuntansi dengan system komputerisasi yaitu dengan menggunakan program *MicrosoftExcel* yang berupa Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Penerimaan serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran, hal ini disampaikan oleh Kepala desa Dari Desa Sappa yaitu bapak Mustakim selaku informan dari penelitian.

“Setiap kegiatan pencatatan atas transaksi yang berasal dari Alokasi Dana Desa di Desa Sappa telah menggunakan system pencatatan akuntansi keuangan Alokasi Dana Desa dibantu oleh komputer yaitu dengan menggunakan program *MicrosoftExcel*”.

Selain itu, buku kas lain yang digunakan yaitu Buku Kas Umum yang merupakan buku kas yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun kredit. Dan Buku Kas Pembantu Penerimaan serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran yaitu buku kas yang digunakan untuk mencatat setiap pemasukan sumber dana yang diterima, dan mencatat setiap transaksi-transaksi pengeluaran yang akan dijabarkan ke dalam Buku Kas Pengeluaran sesuai dengan APBDesa.

Untuk semua pencatatan terhadap sumber Pendapatan Desa yang di peroleh di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo baik yang bersumber dari Dana desa, Pendapatan Asli desa, alokasi dana desa maupun pajak dan retribusi menggunakan sistem pencatatan yang terkomputerisasi secara online, baik untuk pencatatan akuntansi desa hingga pelaporan transaksi keuangan desa. Ditandai dengan penerapan secara

bertahap dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi Desa (SID). Dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi Desa (SID) dapat memudahkan pihak Pemerintah Desa di dalam mengelola tata kelola keuangan desa terutama dari segi pelaporan dan pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat atas dana yang telah di gunakan, serta agar lebih efisien, efektif dan ekonomis. Sedangkan penerapan Pengelolaan Keuangan Desa pada tahun 2017 di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, cukup baik dan realistis karena sudah tersusun didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban desa. Proses pengelolaan desa akan dimintai pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang diberi tanggungjawab untuk mengelola keuangan desa tersebut. Tak hanya meliputi kegiatan, namun pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan standar akuntansi pemerintahan sebagai bentuk penerapan akuntansi yang digunakan dalam suatu desa.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Sappa yaitu bapak Mustakim, memaparkan bahwa pengelolaan keuangan desa terbagi atas 4 asas sesuai dengan penerapan akuntansi desa yaitu transparansi yang dijelaskan bahwa pemerintah desa sappa sudah menerapkan System Informasi Desa (SID). Nantinya, SID diharapkan menjadi wadah penyampaian informasi yang lebih mudah kepada masyarakat. Selanjutnya, kami juga sudah memasang baliho di depan balai desa mengenai semua

program yang akan dilaksanakan beserta anggarannya sehingga masyarakat bisa langsung melihat rencana pengguna APBDesa tersebut.

“Setiap tahun di bulan Desember kita undang unsur BPD, Toko Masyarakat untuk menyampaikan apa yang telah dilaksanakan dalam program satu tahun. Selanjutnya, mengenai akses informasi. Tentu masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi sehingga jika masyarakat melihat ada yang tidak benar, masyarakat bisa mengevaluasinya”.

Pemerintah Desa Sappa menerapkan asas transparansi dengan melakukan pertemuan setiap tahun di bulan Desember bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan toko masyarakat untuk menyampaikan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode satu tahun. Selain itu, masyarakat desa memiliki hak untuk mengakses informasi terkait kegiatan yang bersumber dari dana yang diterima di desa baik itu dari pemerintah maupun masyarakat sendiri dan pada saat perencanaan hingga pelaporan masyarakat diperbolehkan untuk mengetahui informasi yang ada terkait pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya, masyarakat desa sappa juga diberikan peluang untuk mengetahui tahapan atau prosedur untuk mengetahui informasi terkait perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMDes) dalam jangka 6 tahun yang kemudian di lanjutkan dengan pembuatan RKP sehingga masyarakat sangat mengetahui betul terkait anggaran keuangan desa.

Kemudian asas selanjutnya yang diterapkan di Desa Sappa yaitu asas akuntabel. Pemerintah Desa Sappa menerapkan asas akuntabel di dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas juga diperlihatkan oleh pemerintah desa dengan cara memberikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun.

Pendapat tersebut didukung, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mustakim mengenai asas akuntabel pada pengelolaan keuangan Desa beliau menyatakan :

“Kita menyampaikan kepada BPD hasil-hasil yang telah dilaksanakan dalam satu tahun. Kemudian ada tim pengawas termasuk tim pemeriksa dari inspektorat, polres (tipikor), PMD, dan keuangan. Jadi ada 5 lembaga memantau setiap desa, bagaimana setiap desa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya”.

Pemerintah Desa Sappa menerapkan asas akuntabel dengan menyampaikan hasil secara umum terkait laporan APBDesa dalam periode satu tahun. Untuk memenuhi akuntabel laporan keuangan desa sappa, maka pemerintah desa membuat RAB disetiap kegiatan untuk mengetahui pelaksanaan apakah sudah sesuai dengan keuangan yang digunakan dengan membandingkan laporan pertanggungjawaban desa. Laporan keuangan dalam bentuk APBDesa yang dijadikan sebagai pertanggungjawaban desa diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) termasuk Dinas Keuangan Kabupaten Wajo baik itu Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Asas selanjutnya yang diterapkan yaitu asas partisipasi. Pada asas ini yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan desa yaitu pemerintah desa itu sendiri, meskipun dalam pembuatan anggarannya masyarakat juga diikut sertakan dalam membuat program dari dana yang didapatkan. Begitupun dengan unsur-unsur desa lainnya seperti BPD, LPMD, PKK, dan Pemuda desa.

Pendapat tersebut didukung, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mustakim mengenai asas partisipasi pada pengelolaan keuangan Desa beliau menyatakan bahwa :

“Masyarakat ikut dalam musyawarah dalam hal ini kepala desa ingin mempertanggungjawabkan kegiatannya. Kemudian membahas kegiatan yang dilaksanakan namun jika ada hal yang kurang relevan maka masyarakat memberikan masukan agar pelaksanaannya bisa efisien dan keuangan itu tidak melenceng atau tidak menyimpan”.

Masyarakat Desa Sappa sudah memiliki kesadaran untuk dapat ikut berpartisipasi di dalam siklus pengelolaan keuangan. Masyarakat sudah ikut berpartisipasi dimulai dari siklus pengelolaan keuangan yang pertama yaitu perencanaan. Masyarakat aktif menyampaikan pendapatnya disaat musyawarah yang diselenggarakan baik di tingkat dusun maupun di tingkat desa.

Masyarakat Desa Sappa mengutarakan pendapat dan kritiknya di dalam musyawarah baik musyawarah dusun maupun musyawarah desa. Pemerintah desa pun tidak segan untuk menanggapi pendapat dan kritik tersebut. Pemerintah desa juga selektif dalam menanggapi pendapat dan kritik masyarakat. Karena tidak jarang pendapat dan kritik tersebut tidak berdasar dan terkesan memojokan pemerintah desa. Pemerintah desa hanya menanggapi pendapat dan kritik yang bersifat membangun demi kebaikan bersama.

Selanjutnya asas tertib dan disiplin anggaran. Pada asas ini pemerintah desa berperan dalam pembuatan anggaran masyarakat juga diikuti sertakan dalam membuat program dari dana yang didapatkan. Begitupun dengan unsur-unsur desa lainnya seperti BPD, LPMD, PKK, dan Pemuda desa.

Pendapat tersebut didukung, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mustakim mengenai asas tertib dan disiplin pada pengelolaan keuangan Desa beliau menyatakan bahwa :

"Dibentuk dulu perumus (misalnya tim 7 yang terdiri dari 7 orang, tim 9 dan tim 11). Artinya kepala desa tidak semenah-menah dalam membuat suatu anggaran, dan kita tidak bisa jalan tanpa koordinasi dari semua sektor (sektor yang kompeten)".

Asas tertib dan disiplin anggaran di tandai dengan melihat program yang direncanakan. Anggaran program yang direncanakan di dalam musyawarah telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya. Meskipun demikian terdapat kendala dalam pelaksanaan anggaran kegiatan seperti adanya program yang tidak disetujui kabupaten untuk di danai. Oleh karena itu, pemerintah desa membuat ulang APBDesa. Selain itu, setiap pembuatan APBDesa harus dilampirkan RAB. Karena, RAB memuat semua rincian biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program desa. Hal ini bertujuan agar pemerintah desa dapat mengontrol setiap pengeluaran yang dilakukan atau dengan kata lain RAB yang ada dalam APBDesa sebagai alat pengendalian pemerintah desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa desa Sappa telah mengelola keuangan desa sesuai dengan standar akuntansi pemerintah Nomor 113 Tahun 2014, dikarenakan dalam laporan keuangan berupa APBDes dan Realisasi sudah mengelola terkait pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran baik pendapatan Asli Desa, Alokasi dana desa, Dana Desa, serta bagi hasil pajak dan retribusi.

C. Tahapan Penyusunan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

1. Perencanaan

Dalam pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo yang berpedoman pada Peraturan Desa Sappa Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diawali dengan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Penanggung Jawab (PJ) Kepala Desa Sappa beserta Perangkat Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggotanya untuk membahas usulan-usulan atas program pembangunan desa yang diperoleh dari masing-masing lingkungan tiap RT sehingga dapat dijadikan acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan persetujuan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemaparan oleh kepala desa Mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2017 dimana Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar pelaksanaan anggaran desa sesuai dengan usulan-usulan atas program pembangunan desa yang diperoleh dari masing-masing lingkungan tiap RT berdasarkan skala prioritas yang diutamakan. Setelah itu Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kepala Desa, lalu Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut kepada Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) untuk dibahas kembali dan memperoleh pengesahan bersama dengan hasil berupa persetujuan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) mengenai Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2017. Sehingga kemudian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama dan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dievaluasi.

Pendapat tersebut didukung, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mustakim mengenai perencanaan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) beliau menyatakan:

“Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa terlebih dahulu diadakan musyawarah desa dengan mengundang beberapa tokoh dari kalangan masyarakat, agama, pendidik, dsb. Untuk merancang apa-apa yang akan direncanakan untuk masa yang akan datang dan hasil musyawarah itulah yang merupakan program dimasa mendatang atau ditahun berikutnya”.

Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan musyawarah bersama dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat diantaranya BPD, PKK, LPMD, Toko Agama, Pemuda, dsb. Setelah beberapa tokoh terkumpul, pihak aparat desa membentuk beberapa panitia dan tim perumus. Semua tokoh masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah bersama, diberi kesempatan dalam memberikan masukan terkait perencanaan pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan, pemerintah desa memiliki komitmen yang besar dengan masyarakat. Masukan yang di peroleh dari beberapa masyarakat, pemerintah desa akan memilih yang dianggap sesuai dengan kepentingan umum, karena tidak semua masukan diterima oleh pemerintah desa. Hasil rumusan dari

kegiatan musyawarah, akan dijadikan sebagai program dimasa mendatang atau ditahun berikutnya.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Desa Sappa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Sappa berpedoman pada APBDesa yang telah ditetapkan.

Langkah awal yang dilakukan dalam pelaksanaan dana desa pada Desa Sappa setelah APBDesa ditetapkan adalah pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan dana tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana Anggaran Biaya (RAB) ini terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan ini menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan.

Bendahara melakukan pembayaran berdasarkan RAB yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa pada Desa Sappa dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, Bendahara melakukan pembayaran tanpa melalui panjar. Kedua, Bendahara Desa

melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pelaksana Kegiatan.

Pembayaran secara langsung oleh Bendahara Desa tanpa panjar kepada pihak ketiga dilakukan melalui uang kas yang dipegang oleh Bendahara Desa. Jenis pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa secara langsung tanpa melalui panjar tersebut yaitu Pengeluaran yang bersifat rutin, seperti pengeluaran untuk keperluan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, operasional pemeliharaan perkantoran, dan operasional BPD. Sedangkan mekanisme pembayaran melalui panjar kepada pelaksana kegiatan hanya dapat dilakukan oleh bendahara apabila memenuhi kondisi yang dipersyaratkan seperti batasan maksimal jumlah uang yang dapat dibayarkan secara kas kepada pihak ketiga. Hal ini diperlukan sebagai pengendalian agar jangan sampai pelaksana kegiatan memegang uang dalam jumlah besar yang tentunya memiliki resiko kehilangan, dan lain-lain.

Bendahara desa mengatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti transaksi tersebut adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data pihak yang mengeluarkan atau yang membuat.

3. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pertanggungjawaban dan pelaporan dana yang ada di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa yang telah terintegrasi pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBDesa yang berisi Buku Kas Umum (BKU), kuitansi, nota, tanda terima kegiatan, dan lampiran-lampiran kegiatan lainnya serta pelaporannya atas realisasi penggunaan pendapatan Desa melalui 2 tahap, yaitu semester 1 di laporkan pada bulan Juni 2017 sedangkan semester 2 di laporkan pada bulan Desember 2017, serta pelaporannya masih dalam bentuk seperti buku yang dijilid yang akan di laporkan ke Kecamatan kemudian ke Kabupaten. Selain pertanggungjawaban terhadap pihak pemerintah daerah, pemerintah desa juga menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa dengan melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan APBDes dengan memperlihatkan bukti realisasi sebagai perwakilan dari masyarakat.

Pendapat tersebut didukung, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mustakim mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) beliau menyatakan:

“Dalam hal pertanggung jawaban keuangan desa, pemerintah Desa membuat Laporan Pertanggung Jawaban diantaranya Laporan APBDesa dan Laporan Realisasi”.

Penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, artinya laporan tersebut dibuat berdasarkan jumlah pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya. Disamping itu, juga ditandai dengan adanya pemasangan baliho, agar masyarakat desa dapat melihat langsung mengenai pertanggungjawaban keuangan desa.

Selain menganut prinsip transparansi, pemerintah Desa Sappa juga menerapkan prinsip akuntabilitas, dimana dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, diserahkan ke PMD maupun keuangan dan inspektorat. Jenis laporan pertanggung jawaban yang dibuat diantaranya, Laporan APBDesa dan Laporan Realisasi yang sesuai dengan Juknis Perbup Pasal 37 No. 51 Tahun 2015.

D. Penjabaran anggaran dan realisasi dalam pengelolaan keuangan desa Sappa

Kewenangan pemerintah desa dalam menerapkan akuntansi desa sudah jelas tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang menetapkan bahwa akuntansi desa berpedoman pada akuntansi pemerintahan. Dalam menerapkan akuntansi desa terdapat laporan yang menunjukkan seperti apa penerapan laporan dari suatu desa yaitu laporan APBDesa dan realisasi, dimana laporan APBDesa menjadi acuan penganggaran dan realisasi menjadi laporan yang menjadi bukti sebuah desa sudah menjalankan kegiatan desa berdasarkan Anggaran yang dibuat.

Keuangan desa yang tercermin dalam APBDesa menunjukkan adanya kewenangan pemerintah desa dalam membiayai kegiatan pemerintahan. Setiap tahun, kepala desa menetapkan APBDesa melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDesa disusun oleh sekretaris desa berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). APBDesa merupakan rencana keuangan, terdiri dari bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa telah dilakukan perubahan bentuk yang awalnya tidak dilakukan penjabaran mengenai kegiatan, waktu dan rinciannya sehingga dilakukan perubahan dengan

melakukan perincian, Laporan APBDesa merupakan laporan yang dibuat sebagai tombak dalam pencaian dana desa.

Dalam hal penganggaran dicantumkan dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang didalamnya terdapat laporan mengenai pendapatan desa, pembiayaan, belanja, silpa, surplus/deficit. Sepeti yang tercantum dalam ringkasan laporan APBDes Desa Sappa pada tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Ringkasan Laporan APBDesa

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pendapatan		
	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	
	Hasil Aset Desa	4.000.000,00	
	Pendapatan Transfer	1.249.786.864,04	
	Dana Desa	848.156.534,00	
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	35.060.652,04	
	Alokasi Dana Desa	366.569.678,00	
	Jumlah Pendapatan	1.253.786.864,04	
2	Belanja		
	Belanja Desa	1.283.700.159,74	
	Belanja Pegawai	154.440.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	69.580.904,00	
	Belanja Modal	1.059.679.255,74	
	Jumlah Belanja	1.283.700.159,74	
	Surplus/(Defisit)	(29. 913.295,70)	
3	Pembiayaan		
	Penerimaan Pembiayaan	54.913.295,70	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	54.913.295,70	
	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	Jumlah Pembiayaan	29.913.295,70	
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	0,00	

Dari ringkasan laporan APBDesa pada tabel 5.1 menjabarkan bahwa laporan tersebut memberikan informasi terkait pos-pos yang tercantum dalam PSAP tentang penjabaran laporan yang memuat tentang pendapatan,

pembiayaan, belanja, surplus/defisit, dan silpa. Hal ini menunjukkan bahwa desa Sappa dalam menerapkan pencatatan mengenai akuntansi pemerintahan yang menjadi indikator dari akuntansi desa sudah memenuhi standar akuntansi pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari anggaran keuangan desa perlu adanya bukti realisasi atas apa yang sudah dianggarkan. Dalam keuangan desa yang menjadi laporan pertanggungjawaban terkait kegiatan yang dilaksanakan yaitu laporan realisasi. Laporan realisasi berdasarkan peraturan desa Sappa Nomor 01 tahun 2017 tentang penjabaran realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa tahun anggaran 2017 berisi pendapatan, belanja, surplus/ defisit, pembiayaan dan silpa. Perbedaan dari APBDesa mengenai laporan realisasi terlihat pada penjabaran dari laporan realisasi itu sendiri yang lebih rinci terhadap segala kegiatan yang dilakukan yang dapat dilihat pada laporan realisasi itu sendiri pada lampiran.

Secara ringkas, laporan realisasi dari kegiatan yang dilakukan di Desa Sappa dapat dilihat dalam tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2
Ringkasan Laporan Realisasi desa Sappa tahun 2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan			
	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	Hasil Aset Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	Pendapatan Transfer	1.249.786.864,04	1.249.786.864,04	0,00
	Dana Desa	848.156.534,00	848.156.534,00	0,00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	35.060.652,04	35.060.652,04	0,00
	Alokasi Dana Desa	366.569.678,00	366.569.678,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.253.786.864,04	1.253.786.864,04	0,00
2	Belanja			
	Belanja Desa	1.283.700.159,74	1.281.318.900,00	2.381.259,74
	Belanja Pegawai	154.440.000,00	154.440.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	69.580.904,00	68.061.000,00	1.519.904,00
	Belanja Modal	1.059.679.255,74	1.058.817.900,00	861.355,74
	Jumlah Belanja	1.283.700.159,74	1.281.318.900,00	2.381.259,74
	Surplus/(Defisit)	(29.913.295,70)	(27.532.035,96)	(2.381.259,74)
3	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan	54.913.295,70	54.913.295,70	0,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	54.913.295,70	54.913.295,70	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	Jumlah Pembiayaan	29.913.295,70	29.913.295,70	0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	0,00	2.381.259,74	(2.381.259,74)

Pada laporan realisasi yang tercantum dalam tabel 5.2 menunjukkan bahwa penjabaran terkait pos-pos yang dihadirkan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintah, sama halnya dengan laporan APBDesa yang sudah memenuhi standar akuntansi pemerintah. Namun pada laporan tersebut menunjukkan bahwa desa Sappa dalam tahun 2017 mengalami kekurangan dari anggaran desa yang memiliki selisih sebesar Rp. 2.381.259,74 sehingga dapat disimpulkan bahwa desa Sappa masih mengalami kekurangan dalam menaksir anggaran desa sehingga dana yang diperlukan saat realisasi mengalami kekurangan.

Tahapan-tahapan siklus pencatatan atas laporan APBDesa antara lain :

1. Tahap Pencatatan bukti transaksi ke Buku Besar

Setiap transaksi yang terjadi baik yang terkait dengan penerimaan pendapatan pengeluaran belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan dicatat pada Buku Kas Umum. Selanjutnya atas transaksi-transaksi yang telah dilakukan pencatatannya di bukukan ke dalam buku besar dan buku besar pembantu yang sesuai.

Contoh :

- a) Pada tanggal 13 Mei 2017 diterima Pendapatan Asli Desa yang berasal dari Hasil Usaha sebesar Rp 4.000.000 yang dicatat berdasarkan bukti Penerimaan Nomor P-001, maka transaksi tersebut akan di catat pada Buku Kas Umum sebesar Rp 4.000.000 pada kolom Penerimaan. Selanjutnya atas transaksi tersebut akan dicatat pada Buku Besar "Pendapatan Asli Desa" dan Buku Besar Pembantu "Hasil Usaha".
 - b) Pada tanggal 17 Mei 2017 dibeli alat tulis kantor (ATK) untuk Operasional Kantor senilai Rp 3.000.000 yang dicatat berdasarkan Bukti Pengeluaran Nomor B-001, maka transaksi tersebut akan dicatat pada Buku Kas Umum sebesar Rp 3.000.000 pada kolom pengeluaran. Selanjutnya atas transaksi tersebut akan dicatat pada Buku Besar "Belanja Operasional Perkantoran" dan Buku Besar Pembantu "Belanja barang dan jasa (ATK)".
2. Tahap Pengikhtisaran Buku Besar ke Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa

Setelah seluruh transaksi dicatat pada Buku Kas Umum dan Buku Besar, tahap berikutnya adalah tahap pengikhtisarannya dari Buku Besar ke Neraca Saldo. Pencatatan ke Neraca Saldo dilakukan untuk meyakinkan bahwa proses yang telah dilakukan pencatatannya dengan benar (pengecekan debit dan kreditnya sudah seimbang). Dengan dibuatnya neraca saldo maka akan memudahkan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa.

3. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.

Adapun mekanisme pencatatan pada Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

1) Pencatatan Transaksi Pendapatan

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Hasil Usaha; Hasil Aset; Swadaya/Partisipasi/Gotong Royong ; lain-lain pendapatan asli desa.

b. Transfer

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Dana Desa; bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; Alokasi Dana Desa

(ADD); Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

c. Pendapatan Lain-Lain

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2) Pencatatan Transaksi Belanja

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas belanja yang dilakukan berdasarkan pada kelompok : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pelaksanaan Pembangunan Desa; Pembinaan Kemasyarakatan Desa; Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa; dan Belanja Tak Terduga. Masing-masing kelompok ini dalam pelaksanaannya dilakukan melalui Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

3) Pencatatan Transaksi Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Pada kelompok ini dicatat penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pada kelompok ini dicatat pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal Desa. Khusus untuk Dana Cadangan, penempatannya pada rekening tersendiri dan penganggarannya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

4) Pencatatan Aset, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih Pemerintah Desa

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan yang mempengaruhi posisi aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pemerintah desa pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan (per 31 Desember). Dilakukan pencatatan untuk transaksi yang mencerminkan hak dan kewajiban dari pemerintah desa pada akhir tahun anggaran berupa pencatatan piutang ataupun hutang.

E. Pembahasan

Berdasar pada perbandingan indikator yang dapat membandingkan antara standar akuntansi pemerintah yang mengatur tentang akuntansi desa dan keuangan desa dengan laporan yang diberikan oleh aparatur desa serta wawancara bersama kepala desa Sappa sendiri.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, desa Sappa sudah memenuhi standar pencatatan keuangan desa seperti yang tercantum dalam laporan APBDesa dan realisasi yang sudah memberikan penjabaran terkait pendapatan, belanja, pembiayaan, surplus/ deficit, dan silpa secara rinci.

Selain penerapan akuntansi desa dalam hal penjabaran laporan keuangan desa, desa Sappa juga memberikan informasi terkait hasil dari penganggaran sebagai bagian dari kegiatan akuntansi desa yang terinci dalam laporan realisasi bahwa dalam anggaran masih mengalami kekurangan dalam hal penganggaran, hal ini terlihat bahwa dalam laporan realisasi besaran antara realisasi lebih besar dibandingkan anggaran sehingga desa Sappa pada tahun 2017 mengalami penurunan dalam hal keuangan desa.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muawamah Widiawati pada tahun 2013 di Desa Sialang Rindang yang menyatakan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh pihak Bumdes hanya sebatas pada saat piutang usaha timbul dan pada saat pemindahan ke catatan Kas Harian Modal Kerja serta pihak Bumdes tidak membuat penyisihan piutang tak tertagih dan hanya menyajikan nilai bruto piutang usaha di neraca.

Namun, pada penelitian yang dilakukan Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo pada tahun 2015 yang melakukan penelitian tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) menyatakan bahwa dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Hambatan utamanya adalah belum efektifnya pelatihan para perangkat desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan perhatian khusus dari aparat pemerintah desa secara berkelanjutan, berbeda dengan pencatatan yang dilakukan di desa Sappa yang sudah menggunakan system sehingga dalam pencatatannya tidak mengalami hambatan dari segi sumber daya manusianya karena sudah mendapatkan pelatihan sebelumnya terkait system yang digunakan.

Tahapan penyusunan pengelolaan Akuntansi Desa yang ada di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo telah mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimulai dari Perencanaan, Penggunaan, dan pelaporan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Proses perencanaan dana desa pada Sappa Kecamatan Belawa diawali dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun sebelum itu, dilakukan terlebih dahulu Musyawarah Desa. Musyawarah Desa (Musdes) dilakukan untuk membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan desa selama 5 tahun dan sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa akan dituangkan dalam berita acara dan menjadi landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Selanjutnya, kepala desa akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes serta menyepakati prioritas kebutuhan atau kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes).

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang telah disusun ini akan menjadi dasar dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tetapi sebelumnya sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes tersebut untuk disampaikan kepada Kepala Desa.

Peraturan Desa tentang APBDes akan disepakati oleh Kepala Desa bersama BPD. Kemudian Peraturan Desa tersebut disampaikan kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kepala Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan dengan peraturan desa akan menjamin kepastian dari pelaksanaan program atau kegiatan. Dalam hal

ini pemerintah desa akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, baik dari jenis program/kegiatan maupun jumlah anggaran yang akan digunakan. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam peraturan desa merupakan tahap akhir dalam proses perencanaan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Desa Sappa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Sappa berpedoman pada APBDesa yang telah ditetapkan.

Langkah awal yang dilakukan dalam pelaksanaan dana desa pada Desa Sappa setelah APBDesa ditetapkan adalah pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan dana tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana Anggaran Biaya (RAB) ini terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan ini menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan.

Bendahara melakukan pembayaran berdasarkan RAB yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa pada Desa Sappa dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, Bendahara melakukan pembayaran tanpa melalui panjar. Kedua, Bendahara Desa melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pelaksana Kegiatan.

Pembayaran secara langsung oleh Bendahara Desa tanpa panjar kepada pihak ketiga dilakukan melalui uang kas yang dipegang oleh Bendahara Desa. Jenis pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa secara langsung tanpa melalui panjar tersebut yaitu Pengeluaran yang bersifat rutin, seperti pengeluaran untuk keperluan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, operasional pemeliharaan perkantoran, dan operasional BPD. Sedangkan mekanisme pembayaran melalui panjar kepada pelaksana kegiatan hanya dapat dilakukan oleh bendahara apabila memenuhi kondisi yang dipersyaratkan seperti batasan maksimal jumlah uang yang dapat dibayarkan secara kas kepada pihak ketiga. Hal ini diperlukan sebagai pengendalian agar jangan sampai pelaksana kegiatan memegang uang dalam jumlah besar yang tentunya memiliki resiko kehilangan, dan lain-lain.

Bendahara desa mengatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti transaksi tersebut adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan

keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data pihak yang mengeluarkan atau yang membuat.

c. Pertanggungjawaban

Selanjutnya Pelaporan dan Pertanggungjawaban dana yang ada di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah terintegrasi pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDesa yang berisi Buku Kas Umum (BKU), kuitansi nota, tanda terima kegiatan, dan lampiran-lampiran kegiatan lainnya serta pelaporannya atas realisasi penggunaan pendapatan desa melalui 2 tahap, yaitu semester 1 dilaporkan pada bulan Juni 2017 sedangkan semester 2 di laporkan pada bulan Desember 2017, serta pelaporannya masih dalam bentuk seperti buku yang dijilid yang akan di laporkan ke Kecamatan kemudian ke Kabupaten.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa:

- a. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, desa Sappa sudah memenuhi standar pencatatan keuangan desa seperti yang tercantum dalam laporan APBDesa dan realisasi yang sudah memberikan penjabaran terkait pendapatan, belanja, pembiayaan, surplus/ deficit, dan silpa secara rinci.
- b. Selain penerapan akuntansi dalam hal penjabaran laporan keuangan desa, desa Sappa juga memberikan informasi terkait hasil dari penganggaran sebagai bagian dari kegiatan akuntansi desa yang terinci dalam laporan realisasi bahwa dalam anggaran masih mengalami kekurangan dalam hal penganggaran, hal ini terlihat bahwa dalam laporan realisasi besaran antara realisasi lebih besar dibandingkan anggaran sehingga desa Sappa pada tahun 2017 mengalami penurunan dalam hal keuangan desa.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Desa Sappa Kecamatan Belawa, masih terdapat beberapa hal yang menjadi kekurangan atas pelaksanaan penerapan akuntansi yang dapat diberikan saran untuk kelanjutan atas kegiatan dan pengelolaan terhadap laporan pertanggungjawaban yaitu:

- a. Pencatatan terkait anggaran perlu ditingkatkan perhitungannya agar tidak terjadi kekurangan dana pada saat perealisasiian atas program yang telah dianggarkan.
- b. Pemerintah desa harus lebih meningkatkan pengetahuan terkait penggunaan system pengelolaan keuangan desa dikarenakan desa Sappa sudah menggunakan system *online* sehingga menuntut aparatur desa untuk lebih *up date* dalam perkembangan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Komang Dewi Lestari, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan I Made Pradana Adiputra. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. *e-Journal*. Vol.2.
- Didit Herlianto. 2017. *Manajemen Keuangan Desa*. Jilid I. Gosyen Publishing: Yogyakarta
- Dwi Febri Arifiyanto, Taufik Kurrohman. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*.Vol.2.
- Hanif Yusuf Seputro, Sulistya Dewi Wahyuningsih, dan Siti Sunrowiyati. 2017. Potensi *Fraud* dan Strategi Anti *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa.*Jurnal Peta e-ISSN 2528-2581*.Vol.2.
- Iga Vidya Marvanti, Sugeng Praptoyo. 2017. Alokasi Dana Desa dalam Perspektif Akuntansi dan Keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi ISSN 2460-0585*.Vol.6.
- Indra Bastian.2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga: Jakarta
- Junaidi. 2015. Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa di Indonesia. *Jurnal NeO-Bis*.Vol.9.
- Lisyanti.2013. Analisis Akuntansi Aktiva Tetap pada Koperasi Unit Desa Sumber Makmur Kecamatan Kepenuhan.*Jurnal Mahasiswa Prodi S1 Akuntansi*.Vol.1.
- Muawamah Widiawati, 2013. Penerapan Akuntansi Piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Usaha Milik Bersama Desa Sialang Rindang.*Jurnal Mahasiswa Prodi S1 Akuntansi*.Vol.1.
- Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo, dan Agus Widodo. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *ISSN 1979-6471*.Vol.19.
- Ratih Anggraini, Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. 2017. Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SILOKDES) Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.*E-journal Unesa*.Vol.5.
- Suci Indah Hanifah, Sugeng Praptoyo.2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).*Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol.4
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ayu Mastang lahir di Kendari pada tanggal 14 Oktober 1996, Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan. Penulis merupakan anak kelima dari pasangan suami istri Muntahal dan Hj. Setto.

Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SD Mondoke pada Tahun 2002 dan tamat tahun 2008. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Belawa dan tamat tahun 2011. Setelah tamat SMP, penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Belawa dan tamat Tahun 2014. Ditahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis pada seleksi penerimaan mahasiswa baru.